



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dari:

BISRI TUJANG, Tempat Lahir di Ternate, tanggal 22 Desember 1986, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Alamat Lingkungan Falajawa II Gang Alkasa, RT.010/RW.003, Kelurahan Bastiong, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 12/Pdt.P/2023/PNTte tanggal 02 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;
- Setelah membaca berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 02 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Tte tanggal 02 Februari 2023 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan ASIYAH SYAHIDAH QONITAH di Bandung tanggal 26 Februari 2007 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kec. Cikancung, dibawah Kutipan Akta Perkawinan nomor 176/41/II/2007;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah di karuniai 5 (lima) orang anak dan telah mempunyai akte kelahiran.
3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Anak ke 3 (tiga) Pemohon pada akte kelahiran yang semula bernama ASHFA TUJANG menjadi ASHFA AL-ZAKY TUJANG;
4. Bahwa alasan perbaikan nama anak Pemohon karena ada kecemburuan di antara anak Pemohon yang mana anak ke 3 (tiga) Pemohon sendiri yang tidak memakai nama tengah selayaknya kakak dan adiknya;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena anak Pemohon baru berada pada kelas 4 (empat) SD dan belum memperoleh ijazah maka kiranya dapat dijadikan pertimbangan agar kepentingan keseragaman data ke depan;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Anak Pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon pada Akte yang semula bernama ASHFA TUJANG menjadi ASHFA AL-ZAKY TUJANG;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang Perbaikan nama Anak Pemohon tersebut pada akte kelahiran.
4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon BISRI TUJANG, sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk istri Pemohon atas nama **ASIYAH SYAHIDAH QONITAH**, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Istri Nomor : 176/41/II/2007, tanggal 26 Februari 2007, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8271022206190001, atas nama Kepala Keluarga BISRI TUJANG, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-21022013, atas nama ASHFA TUJANG, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana fotokopi bukti P-1 s/d P-5 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: **ERWIN SOFYAN SOMADAYU** dan **YAHYA ARIANTO**, masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ERWIN SOFYAN SOMADAYU**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan Penambahan nama dalam Akta Kelahiran dari anak kandung Pemohon;
- Bahwa nama anak kandung Pemohon yang akan dirubah namanya dalam Akta Lahir adalah anak ketiga Pemohon yang bernama ASHFA TUJANG;
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri Pemohon. Saksi hanya tahu bahwa istri Pemohon biasanya dipanggil Umi;
- Bahwa Pemohon dan istrinya memiliki 5 (lima) orang anak, namun saksi hanya mengenal anak ketiga Pemohon yakni ASHFA TUJANG;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama anak ketiganya yang semula bernama ASHFA TUJANG diganti menjadi ASHFA AL-ZAKY TUJANG;
- Saksi tidak tahu pasti berapa usia ASHFA TUJANG, saksi hanya tahu bahwa ASHFA TUJANG sekarang masih duduk dibangku Kelas 2 Sekolah Dasar;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak yang tercatat dalam Akta Lahir yang semula bernama ASHFA TUJANG diganti menjadi ASHFA AL-ZAKY TUJANG karena ASHFA TUJANG sendiri yang menginginkan agar namanya terdiri dari 3 suku kata seperti saudara-saudara kandungnya yang lain. Jadi Pemohon ingin menambah nama ASHFA TUJANG menjadi ASHFA AL-ZAKY TUJANG yang artinya "Kesucian yang bertambah".

2. Saksi **YAHYA ARIANTO**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan Penambahan nama dalam Akta Kelahiran dari anak kandung Pemohon.
- Bahwa nama anak kandung Pemohon yang akan dirubah namanya dalam Akta Lahir adalah anak ketiga Pemohon yang bernama ASHFA TUJANG;
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri Pemohon. Saksi hanya tahu bahwa istri Pemohon biasanya dipanggil Umi;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan istrinya memiliki 5 (lima) orang anak, namun saksi hanya mengenal anak ketiga Pemohon yakni ASHFA TUJANG;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama anak ketiganya yang semula bernama ASHFA TUJANG diganti menjadi ASHFA AL-ZAKY TUJANG;
- Saksi tidak tahu pasti berapa usia ASHFA TUJANG, saksi hanya tahu bahwa ASHFA TUJANG sekarang masih duduk dibangku Kelas 2 Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anaknya ASHFA TUJANG dalam Akta Lahir.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ternate menetapkan pergantian nama anak Pemohon semula bernama ASHFA TUJANG diganti menjadi ASHFA AL-ZAKY TUJANG;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut akan dipertimbangkan yang dianggap relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu ERWIN SOFYAN SOMADAYO dan YAHYA ARIANTO, telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan ASIYAH SYAHIDAH QONITAH, pada tanggal 26 Februari 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PNTte



Kecamatan Cikancung, dengan Nomor: 176/41/II/2007. Dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak pertama diberi nama AUFAA AL-HAFIY TUJANG, anak kedua diberi nama diberi nama AFDY AL-WAFIY TUJANG, anak ketiga diberi nama ASHFA TUJANG, anak keempat diberi nama AMIIRAH AL-WAFIYAH TUJANG, dan anak kelima diberi nama AHNAF AL-DZAKIY TUJANG.

- Bahwa anak ketiga Pemohon telah mempunyai akta kelahiran namun ingin diubah sebagaimana semula tertulis bernama **ASHFA TUJANG** menjadi **ASHFA AL-ZAKY TUJANG**.
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran Anak tersebut agar demi kepentingan anak dimasa depan.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ternate mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/*voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 43 mengenai Permohonan dalam poin 1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tercantum alamat Pemohon adalah Lingkungan Falajawa II Gang Alkasa Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara telah terbukti Pemohon berdomisili di Ternate, dimana Surat Permohonannya ditanda tangani sendiri oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perubahan nama anak Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang A quo menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta termasuk didalamnya Kelahiran dimana Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. Jenis peristiwa penting
- b. NIK dan status kewarganegaraan
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting
- d. Tempat dan tanggal peristiwa
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta
- f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan akta yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan penggantian nama anak Pemohon tersebut maka kelahiran anak Pemohon haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Kota Ternate. Setelah kelahiran anak Pemohon tersebut didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akta kelahirannya yang antara lain memuat :

Nama kecil dan jenis kelamin dari anak Pemohon, barulah dapat diajukan permohonan untuk mengganti nama yang lama menjadi nama anak Pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon sebagai orang tua adalah memberikan nama yang terbaik dan mempunyai arti yang baik untuk anak. Mencermati nama anak Pemohon semula adalah ASHFA TUJANG dikaitkan dengan nama ayah kandung, BISRI TUJANG, menurut Hakim perubahan nama anak menjadi ASHFA AL-ZAKY TUJANG tidaklah bertentangan dengan hukum. Oleh karena nama ayah kandung disematkan pada perbuatan hukum sesuai dengan ajaran agama Islam dengan menggunakan "bin" untuk anak laki-laki. Didalam bukti P-5 pun tetap tercantum ASHFA TUJANG adalah anak dari ayah BISRI TUJANG. Sehingga perubahan tersebut dinilai tetap tidak menghilangkan nasab (pertalian keluarga karena hubungan darah). Selain nama " ASHFA AL-ZAKY TUJANG " sebagaimana disampaikan Pemohon mengandung arti "Kesucian Yang Bertambah", sehingga perubahan nama anak Pemohon yang semula ASHFA TUJANG menjadi ASHFA AL-ZAKY TUJANG adalah tidak bertentangan dengan hukum dan kebiasaan sehingga beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut pada amar penetapan dibawah ini;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PNTte



Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 3 oleh karena bukti P-4 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate yang merupakan perangkat daerah kota yang membidangi urusan Administrasi kependudukan (*Vide* Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (*Vide* Pasal 26 huruf p PP a quo) maka terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate diperintahkan untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon dikabulkan maka terhadap perubahan nama tersebut, Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. Setelah pelaporan tersebut, kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Ternate harus membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (*Vide* Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang a quo). Oleh karenanya melaporkan perubahan nama tersebut adalah kewajiban Pemohon dan hal tersebut tidak dimintakan dalam petitemnya untuk memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate mencatat pada register, maka untuk tidak menjadikan putusan ini ultra petita atau menambahkan petitem yang tidak dituntut oleh Pemohon, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate sehingga setelah Pemohon melaporkan maka kepada pegawai Pencatatan Sipil Kota Ternate diperintahkan untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam register yang dipergunakan untuk itu yang akan dituangkan pula pada amar putusan dibawah ini dengan mencantumkan pada amar ketiga sedangkan petitem ke-3 menjadi amar keempat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *ex parte* (sepihak) dan untuk kepentingan anak Pemohon, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adminstrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum anak Pemohon yang semula bernama **ASHFA TUJANG** sebagaimana tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-21022013-0091 tertanggal 22 Februari 2013 diubah namanya menjadi **ASHFA AL-ZAKY TUJANG**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.212.000,00(dua ratus dua belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh FERDINAL, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh JULAIHA ABD. KADIR, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Ternate serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

JULAIHA ABD. KADIR, S.H.

FERDINAL, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------|------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00, |
| - Biaya ATK | : Rp.142.000,00, |
| - Biaya Materai | : Rp. 10.000,00, |
| - Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00, |
| - Biaya Sumpah | : Rp 20.000,00 + |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:Rp. 212.000,00

(Dua ratus dua belas ribu rupiah);